

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk negara dengan mayoritas muslim terbanyak, dalam aspek ekonomi banyak sekali kegiatan muamalah yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan syariah. Makanya sistem pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan syariah yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan supaya terciptanya keadilan dan kestabilan dalam ruang lingkup kegiatan jasa keuangan. Konsep ekonomi Islam dimulai dari status manusia sebagai khalifah di bumi. Status ini menempatkan kegiatan produksi menjadi manifestasi ketundukan manusia kepada Allah SWT. serta menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kemampuannya.

Kegiatan produksi tidak hanya sekedar upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk yang konsumtif tapi juga menjadi sarana untuk mengutamakan keadilan sosial dan menjaga keluhuran martabat manusia. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pokok acuan untuk mengembalikan kegiatan produksi pada tujuan awalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia secara total (dalam istilah *as-Syaibani* disebut *imaratul kaun*). Seluruh proses dan kegiatan produksi mengarah pada pemuliaan status manusia, peningkatan kesejahteraan hidup, menghilangkan ketimpangan sosioekonomi, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. (Sukarno, 2010, hlm. 31)

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank yaitu bank umum, bank syariah, dan BPR (umum dan syariah). Lembaga keuangan non bank yaitu perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, lembaga penjaminan, dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada tahun 2006 sebanyak 80 persen BPR terkena likuidasi atau penutupan karena marak terjadi praktik kejahatan dan OJK mengakui penyebab hal ini akibat lemahnya pengawasan terhadap jasa keuangan yang tersebar di daerah. (Ariyanti, 2016, hlm. 1)

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hakikatnya didasari keinginan untuk menciptakan sistem perekonomian nasional yang kuat dan bisa tumbuh secara berkelanjutan, serta dapat melindungi kepentingan nasional, masyarakat, dan pelaku di sektor jasa keuangan. OJK diberikan tugas untuk melaksanakan pengaturan dan tugas pengawasan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. (Hasanah, 2014, hlm. 85)

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*). Dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 ini, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (Sigalingging, 2013, hlm. 1)

Hadirnya globalisasi di era revolusi industri 4.0 ini telah memberikan dampak yang besar di seluruh bidang kehidupan manusia termasuk salah satu contohnya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet ini sangat mempunyai peran yang sangat besar untuk menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Fungsi dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satu contohnya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e - commerce* yang selalu melibatkan perbankan dalam hal transaksi baik itu transfer uang atau menarik uang. Dengan adanya perdagangan online tersebut sehingga membuat perbankan harus mengeluarkan aplikasi internet banking untuk mempermudah transaksi perdagangan online tersebut.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank; pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK; menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; menetapkan

peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan; menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu; melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelola statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 1).

Adapun sistem kewenangan OJK untuk mengawasi meliputi:

1. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk

mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan

2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. (Otoritas Jasa Keuangan 2017, hlm. 1)

Selain itu, dalam sektor pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan hadirnya globalisasi di era revolusi industri 4.0 membuat Otoritas Jasa Keuangan terus menerus menciptakan inovasi untuk memanfaatkan kemajuan di bidang Teknologi Informasi (TI) guna memberikan fasilitas yang terbaik untuk mendukung pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dengan itulah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghadirkan aplikasi jasa keuangan berbasis digital bernama OJK-Box atau disingkat OBOX (“Otoritas Jasa Keuangan,” 2020, hlm. 1). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Manajemen Pengawasan Berbasis Digital Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dalam Merespon Revolusi Industri 4.0 ( Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan )”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian di sini untuk mengetahui :

1. Manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.
2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Manajemen

Definisi Manajemen menurut KBBI adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi; (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2019, hlm. 1). Sedangkan menurut Kamus Ekonomi adalah proses menggerakkan tenaga

manusia, modal, dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu; kombinasi antara kebijakan, administrasi, dan orang yang mengambil keputusan dan pengawasan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pemilik dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan usaha; formulasi kebijakan membutuhkan analisis semua faktor yang akan mempengaruhi keuntungan jangka pendek dan jangka panjang; administrasi kebijakan dilaksanakan oleh pimpinan, dibantu oleh stafnya dan setiap orang yang diberi wewenang oleh atasannya, ukuran manajemen akan berbeda antara satu orang pada organisasi yang kecil jika dibandingkan dengan organisasi yang lebih besar dan kompleks; anggota manajemen tertinggi disebut *senior manajer*, tugasnya memberikan laporan kepada pemilik perusahaan; pada perusahaan besar, pengurus, direktur, dan kadang-kadang pejabat senior lainnya memberikan laporan kepada dewan direktur yang terdiri atas wakil-wakil yang dipilih dari pemegang saham; penerapan dasar-dasar ilmu pengambilan keputusan disebut ilmu manajemen; (Makna.com 2019). Sedangkan Manajemen yang dimaksud penulis adalah manajemen dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Digitalisasi

Definisi Digital menurut KBBI adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran; (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2019, hlm. 1). Sedangkan menurut penulis pengawasan digitalisasi dalam penelitian ini adalah pengawasan yang tidak dilakukan secara manual tetapi



menggunakan sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi digital yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dinamakan Apolo (aplikasi pelaporan online OJK), SIP (Sistem Informasi Perbankan), OBOX (OJKBOX).

### 3. Lembaga Keuangan Syariah

Definisi Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Karim, 2006, hlm. 32)

Menurut penulis yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berkantor pusat di Kalimantan Selatan yaitu Perbankan Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai dengan tanggung jawab pengawasan yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan.

### 4. Revolusi Industri

Definisi Revolusi Industri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun untuk tenaga pemroses. (Kurniadi, 2020, hlm. 1)

Sedangkan menurut penulis yang dimaksud Revolusi Industri dalam penelitian ini adalah perubahan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya melakukan

pengawasan secara manual sekarang telah berubah menjadi pengawasan yang memanfaatkan teknologi digital.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

##### 1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Dapat dijadikan bahan informasi dan bahan evaluasi terutama terkait dengan pengawasan berbasis digital di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan.

##### 2. Bagi jurusan S1 Perbankan Syariah

Dapat dijadikan bahan dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus UIN Antasari Banjarmasin, dan sebagai tambahan referensi penelitian dan informasi khususnya bagi Mahasiswa/I mengenai pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.

##### 3. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rilia Cindi Pratiwi (2018). Judul: “Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Solo) IAIN Surakarta.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo menggunakan dua model pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sistem Pengawasan yang digunakan dalam mengawasi dan memeriksa kinerja keuangan perbankan syariah ada tiga yaitu APOLO, SIP, dan SLIK. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis berupa mengangkat masalah tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu di dalam penelitian ini membahas tentang analisis efektivitas pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan perbankan syariah (studi kasus OJK Solo) sedangkan penelitian yang penulis angkat berupa pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.
2. Masyithoh (2018). Judul: Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan Perbankan Syariah di kota Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK Provinsi Jambi pada Bank Jambi Syariah dilakukan di Bank Jambi, artinya pemeriksaan yang dilakukan OJK meminta berkas-berkas Bank Jambi Syariah untuk diperiksa di Bank Jambi.

Pemeriksaan tersebut meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), kredit, manajemen risiko dan pemeriksaan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan Triwulan, laporan kinerja operasional, profil risiko, *self assessment*, GCG (*Good Corporate Government*) dengan dua sistem pengawasan, pengawasan umum yang turun langsung dilakukan minimal setahun sekali atau metode *on-site*, dan pengawasan khusus jika dalam pemantauan melalui laporan berkala (*off-site*) ditemukan ada permasalahan pada aspek-aspek tertentu, baru dilakukan pengawasan khusus. Penelitian ini memiliki persamaan berupa mengangkat masalah seputar pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengangkat masalah tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Perbankan Syariah di kota Jambi sedangkan penelitian penulis yaitu mengangkat masalah pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.

3. Vivi Mulia Stiyana (2018). Judul: Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam, UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam membangun sistem perekonomian yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip *Al-muraqaabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Jasa Keuangan Syariah tidak terlepas dari lembaga *Al-hisbah* sebagai pengontrol pasar dalam hal ini yang mencakup jasa keuangan syariah

peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh iman dan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah dan telah sejalan dengan hukum Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis berupa mengangkat masalah seputar pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan di dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada jasa keuangan syariah perspektif hukum Islam sedangkan penelitian penulis mengangkat masalah tentang pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang manajemen, pengawasan, digital, Otoritas Jasa Keuangan, dan revolusi industri 4.0.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital Lembaga Keuangan Syariah, dan analisis manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.